

PENEGAKAN HUKUM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Ekanto Adi Wicaksono¹, Fernando Abryustiano Pratama²

Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: ekantoadiwicaksono@gmail.com, No. Telp:
nandojoevanka@gmail.com

Submitted

Accepted

Published

Abstrak

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk mengkaji perkembangan kegiatan peer to peer lending di Indonesia yang sangat pesat pada masa pandemi covid 19. Hampir segala kegiatan di alihkan menjadi serba online atau digital, seperti meminjam uang secara online atau dalam jaringan. Hal buruk yang menyertai perkembangan pinjaman secara online adalah adanya platform P2P lending tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak secara resmi terdaftar dalam OJK. Keberadaan platform P2P ilegal ini telah banyak memakan korban dan menyebabkan masyarakat terilit hutang dengan bunga yang sangat besar. Platform P2P lending ilegal setiap tahun meningkat di Indonesia, akantetapi penegakan hukum terhadap pembasmian tindak pidana ini masih sangat minim atau belum terlaksana dengan maksimal. Walaupun banyak pasal yang dapat dipergunakan untuk menjerat kejahatan tersebut, tetapi faktanya baru terdapat 2 putusan pidana terkait penyelesaian kasus ini. Penegakan hukum yang digunakan selama ini lebih menekankan pada ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pelaku, sebagaimana diatur pada Pasal 45 (4), Pasal 27 (4) UU No. 19 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa di Indonesia perlindungan terhadap data pribadi belum menjadi hal yang harus di lindungi oleh Negara.

Kata Kunci: *Pinjol, Pinjaman Online*

Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi internet, banyak melahirkan kejahatan-kejahatan baru yang bahkan tidak terduga sebelumnya, contoh nyata yang terjadi di masyarakat adalah berkembangnya sistem pinjam meminjam uang secara online, hal ini tidak dilarang oleh pemerintah namun memiliki regulasi yang harus ditaati, dalam hal ini yang bertugas dan berwenang mengawasi aktifitas tersebut adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan adanya pinjman online masyarakat lebih mudah dalam hal pinjam-meminjam uang dikarenakan prosesnya terbilang lebih mudah dan cepat, namun dengan maraknya pinjaman online tersebut menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru dengan berkedok pinjaman online serupa namun bedanya pinjaman online tersebut tidak terdaftar dalam OJK dengan kata lain pinjaman online ilegal yaitu dimana para oknumnya dalam proses pinjam meminjam uang tidak memiliki transparansi dan aturan yang jelas sehingga mengakibatkan kerugian pada seorang debitur

Masyarakat Indonesia saat ini tidak sedikit yang melakukan pinjaman online (pinjol), dengan adanya fintech dapat memunculkan usaha yang menyediakan jasa keuangan, salah satunya layanan kredit uang secara online yang biasa juga disebut sebagai peer to peer atau P2P lending yang mana seharusnya sudah menjadi fokus pemerintah untuk dibuatkan regulasi dalam mengatur hal tersebut. Beberapa regulasi untuk melindungi masyarakat atau konsumen dalam kegiatan pinjam meminjam uang ini oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Namun, dengan adanya peraturan tersebut masih dianggap kurang mampu melindungi konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa tersebut, yang mana mengakibatkan potensi besarnya kerugian oleh konsumen atau masyarakat dengan iming iming meminjam dengan syarat yang mudah.

Hal – hal yang dialami oleh korban pinjaman online ilegal, tidak hanya kerugian materi saja tetapi juga dapat merusak nama baik, dimusuhi keluarga, diusir dari keluarga atau lingkungan, diceraikan bahkan yang paling ekstrim adalah bunuh diri. Sama halnya yang terjadi pada salah satu guru TK di Malang Jawa Timur, yang mana berniat meminjam uang guna membayar biaya semesteran studi S1 dengan cepat, namun karena adanya bunga dan biaya potongan yang ditetapkan pinjol, membuat korban melakukan gali lubang tutup lubang ke 24 pinjol lainnya. Hal seperti ini membuat utangnya membengkak menjadi Rp 40 Juta, sehingga mengakibatkan korban selalu mendapat penagihan dari debt collector dan mengakibatkan dirinya di pecat dari pekerjaannya.

Pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dengan jumlah dan keadaan yang sama”.⁵ Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwasanya pinjam-meminjam uang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha yang mana peminjam dikenai kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dikemudian hari berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, termasuk apabila dalam persyaratan tersebut peminjam nantinya dikenai bunga. Oleh karena itu pentingnya transparansi perjanjian pinjam meminjam diantara kedua belah pihak sangat diperlukan agar dimasa yang akan datang tidak merugikan salah satu pihak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan realita pelaksanaan pinjaman online saat ini?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Aplikasi Pinjol Ilegal .

Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat dikatakan kegiatan ilmiah berdasarkan pada sistematika, metode ataupun pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk dapat belajar mengenai gejala hukum dengan menganalisisnya terlebih dahulu.³ Penelitian ini terbilang penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah dokumendokumen tertulis yang berupa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk penanggulangan masalah kasus ini. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen atau literatur dalam jaringan atau elektronik. Analisis data dilakukan dengan cara memilah milah, mengelompokkan serta mengklasifikasi data agar dapat ditetapkan relasi tertentu antar kategori satu dengan yang lainnya, sehingga data tersebut memiliki pemaknaan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mengukur apakah upaya aturan ataupun kebijakan guna menanggulangi tindak pidana peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi sudah efektif. Untuk menjadi validitas data penelitian diuji dengan model triangulasi sumber dan metode

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pinjaman Online

Pengertian Peer to peer lending/Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang rupiah secara langsung dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui media elektronik. Peminjaman online/fintech lending juga sebagai layanan pinjam uang berbasis teknologi (LPMUBTI). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk dapat memberikan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk dapat melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dalam jaringan atau online.

Dasar hukum dari pinjaman online sendiri diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

Hukum pidana sebagai ultimum remedium seringkali digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Sudarto menyatakan bahwa pidana itu adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Demikian juga yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Dengan demikian, pelaku pinjol ilegal tidak dapat dibiarkan begitu saja karena telah banyak menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Teror pinjol kerap dialami nasabah, seperti intimidasi, makian, hinaan, hingga ancaman dari debt collector, sehingga menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana sangat penting. Terhadap kasus ini tidak cukup hanya dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal.

SWI seharusnya meneruskan pengaduan pinjol ilegal kepada penyidik Polri. Selanjutnya, Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap pengaduan tersebut. Hukuman pidana membuat pelaku tidak dapat mengembangkan bisnis ilegal seperti itu lagi karena bisnis tersebut dapat dibuat kembali hanya dengan mengganti nama atau mengubah aplikasi. Lembaga lain yang telah memberikan Pernyataan Bersama juga perlu segera melakukan tindakan nyata dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan kewenangannya. DPR RI melalui mitra kerja penandatanganan Pernyataan Bersama perlu mendorong tindakan tegas terhadap pelaku pinjol ilegal agar diproses hukum.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku sangat penting sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan karena apabila dengan penghentian operasional atau memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal, pelaku dapat mengganti nama atau mengubah aplikasinya. Kementerian dan lembaga yang telah memberikan Pernyataan Bersama hendaknya segera melakukan tindakan nyata dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan kewenangannya, dengan mendukung tugas Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pinjol ilegal. DPR RI melalui mitra kerja penandatanganan Pernyataan Bersama perlu mendorong tindakan tegas terhadap pelaku pinjol ilegal, agar diproses hukum dan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/ atau denda.

Faktor Masyarakat Menggunakan Aplikasi Pinjol Ilegal

saat ini marak *pinjaman online* (pinjol) dan banyak yang ilegal. Penyebab maraknya pinjol ilegal diantaranya adalah tingkat literasi keuangan masyarakat rendah. Gap literasi dan inklusi keuangan cukup besar, artinya masyarakat selama ini hanya tahu membeli atau menggunakan produk keuangan tanpa memahami karakteristik produk tersebut.

Gaya hidup konsumtif juga menyebabkan maraknya pinjol ilegal. Masyarakat sering memanfaatkan pinjol untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli tiket konser, *gadget*, *staycation* dan lain-lain, tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar kembali.

Kebutuhan ekonomi juga merupakan salah satu penyebab maraknya pinjol ilegal. Kondisi perekonomian pasca pandemi belum sepenuhnya pulih, sehingga membuat

Masyarakat memilih alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat selain lembaga keuangan resmi.

Pinjol memiliki beberapa ciri, diantaranya tidak memiliki izin resmi, pemberian pinjaman sangat mudah dan cepat, mengakses seluruh data di ponsel, dan memiliki bunga atau biaya pinjaman yang sangat besar.

Jika terjerat pinjol ilegal, maka yang harus dilakukan adalah segera dilunasi, ajukan keringanan dan jangan gali lubang tutup lubang, kemudian melaporkan platform pinjol ilegal kepada Satgas Waspada Investasi (SWI)

Kesimpulan

Dasar hukum dari pinjaman online sendiri diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan aplikasi pinjol antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat literasi keuangan masyarakat rendah
2. Pola gaya hidup yang konsumtif
3. Kebutuhan ekonomi

Saran

Keberadaan Satgas Waspada Investasi sendiri sebenarnya sudah menunjukkan upaya perlindungan hukum terhadap fintech terkhusus yang sifatnya ilegal yang dibuktikan dengan adanya pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi. Namun selain mekanisme represif seperti pembentukan Satgas Waspada Investasi, maka diperlukan pembaharuan terkait syarat pendirian, perizinan serta mekanisme gagal bayar pada fintech terkhusus. Sekaligus sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap keberadaan aplikasi pinjol ilegal.

Daftar Pustaka

- Saraswati, Putu Sekarwangi. (2015). “Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan”. *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 September.
- Parman, Lalu. (2012). “Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan”, *Jatiswara*, Vol. 27 No. 1
- Hasyim, H.A. Dardiri. *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Surakarta: Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2015.
- Kharismai, Dona Budi. “Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding* 7 April (2020).
- Makarim, E. (2010). *Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik*. Jakarta: Rajawali.